

SKRIPSI

**INSENTIF PAJAK PENGHASILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH TERDAMPAK PANDEMI COVID-19**



OLEH :

NISRINA RAHMA BERLIANNA

031811133144

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

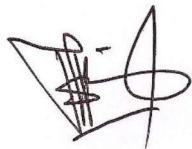
2022

LEMBAR PERSETUJUAN
INSENTIF PAJAK PENGHASILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Ditujukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

NIP. 196009291985022001

PENYUSUN



Nisrina Rahma Berlianna

NIM. 031811133144

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

tanggal 19 September 2022

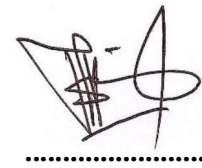
Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



.....

Anggota : 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



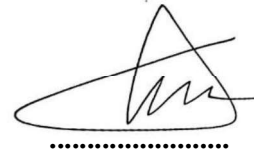
.....

2. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.



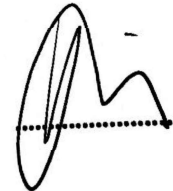
.....

3. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.



.....

4. Indrawati S.H., LL.M.



.....

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisrina Rahma Berlianna

NIM : 031811133144

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Insentif Pajak Penghasilan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Terdampak Pandemi COVID – 19

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi ini yang ditulis tidak
memiliki kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak
manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka siap diberi sanksi oleh
Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 31 Oktober 2022



416AKX142613741
Nisrina Rahma Berlianna

031811133144

MOTTO

“Tidak ada hal yang sia – sia dalam belajar, karena semua ilmu akan bermanfaat
pada waktunya”

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia, hidayah dan anugrah-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “INSENTIF PAJAK PENGHASILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERDAMPAK PANDEMI COVID – 19”

Penulis menyadari, bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Skripsi ini, akan tetapi berkat do’a, motivasi, dorongan, semangat dan bimbingan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis untuk selalu berusaha memperbaiki segala kekurangan dan ketidaksempurnaan penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan Skripsi ini kepada:

1. Bapak, Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak., CMA. Selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
2. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Bapak Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga., Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. Selaku Wakil

Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni., Bapak Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Keuangan dan Sistem Informasi., dan Bapak Dr Maradona, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian, Publikasi, Pengabdian dan Kerjasama.

3. Ibu Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, perhatian, nasehat serta dukungan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini.
4. Para Dosen Penguji Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H. dan Ibu Indrawati S.H., LL.M. yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademi dan Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Hukum, serta kepada seluruh karyawan yang membantu dalam menyelesaikan urusan administrasi selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Kedua Orang Tua saya, Rostin Muji Lestari, S.Pd dan Indro Lukito, S.E. dan adik saya Muhammad Andro Rayhan, penulis ucapkan terima kasih atas do'a tulus yang selalu diucapkan di sepanjang waktu, kasih sayang, kepercayaan, dukungan, nasehat, perjuangan, dan pengorbanan yang

diberikan selama ini untuk mendukung penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama penulisan Skripsi maupaun pada saat menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Akhir kata, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca, terutama para praktisi/akademisi di bidang ilmu hukum. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengembangan ilmu hukum dikemudian hari

Surabaya, 31 Oktober 2022



Nisrina Rahma Berlianna

NIM. 031811133144

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup luar biasa dalam kegiatan ekonomi di berbagai wilayah maupun negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Di masa sulit seperti saat ini, seluruh pelaku ekonomi baik produsen hingga konsumen dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan situasi ekonomi di masyarakat yang baru. Pemerintah meyakini bahwa pada saat ini diperlukan kebijakan - kebijakan yang mengatur mengenai sektor ekonomi di Indonesia perlu dikeluarkan. salah satu contohnya *tax holiday* sebagai bentuk dari pengaturan terkait insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID – 19. Dalam menetapkan insentif pajak penghasilan tersebut harus tetap memperhatikan beberapa faktor keabsahan yaitu wewenang, substansi dan juga prosedur.

Kata Kunci : Pandemi COVID – 19, Pajak Penghasilan, Insentif Pajak Penghasilan

ABSTRACT

It is undeniable that the COVID - 19 pandemic had quite large impact on various activities such as economics in various regions and countries in the world including Indonesia. In difficult times like today, all economic parties including producers and consumers are forced to be able to adapt to this new economic situation. The government believes that at this time it is necessary to have policies that regulate the economic issue in Indonesia. One of the examples is the tax holiday as a form of regulation which related to income tax incentives for MSMEs affected by the COVID - 19 pandemic. In determining the income tax incentives, several legal factors must be considered by the Government such as the authority, substance of the policies and procedure on how the policies were made.

Keywords : COVID - 19 Pandemic, Tax Incentive, Income Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Akademis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	10
1.5.2. Pendekatan Penelitian Hukum	10
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6. Penulisan.....	17
BAB II Pengaturan Insentif Pajak Penghasilan untuk wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.....	19

2.1. Pengaturan Insentif Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.....	19
2.1.1. Definisi Pajak Penghasilan dan Insentif Pajak Penghasilan.....	19
2.1.2. Fungsi Pemberian Insentif Pajak Penghasilan	21
2.1.3. Bentuk - bentuk Insentif Pajak.....	21
2.1.4. Insentif Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak UMKM sebagai bentuk dari <i>Tax Holiday</i>	23
2.2. Perkembangan Pengaturan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan	25
2.2.1. Sebelum Berlakunya Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	25
2.2.2. Setelah Berlakunya Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	27
BAB III Keabsahan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terdampak Pandemi COVID - 19.....	30
3.1. Tolak Ukur Keabsahan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan.....	30
3.1.1. Wewenang Kementerian Keuangan Dalam Pemberian Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi COVID - 19.....	31
3.1.2. Substansi Kebijakan yang Ada Pada PMK No. 114/PMK.03/2022 Terkait dengan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi COVID - 19.....	37
3.1.3. Prosedur Penetapan PMK No. 114/PMK.03/2022 yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Terkait dengan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID - 19	39
3.2. Urgensi Pemberian Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID - 19.....	43
3.3. Beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang Telah ditetapkan Terkait dengan Insentif Pajak Penghasilan final 0,5% kepada UMKM yang terdampak pandemi COVID - 19.....	44
BAB IV PENUTUP	48

4.1. Kesimpulan	48
4.1.1. Kesimpulan Bab II	48
4.1.2. Kesimpulan Bab III	48
4.2 Saran.....	49
4.2.1. Bagi Kementerian Keuangan	49
4.2.2. Bagi Pemerintah	50
DAFTAR BACAAN	51

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (lembaran NKRI tahun 2008 No.133, Tambahan Lembaran Negara No.4893);

Undang - Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 918);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 743);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1197);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 664);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1031).

DAFTAR SINGKATAN

UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PPh: Pajak Penghasilan